



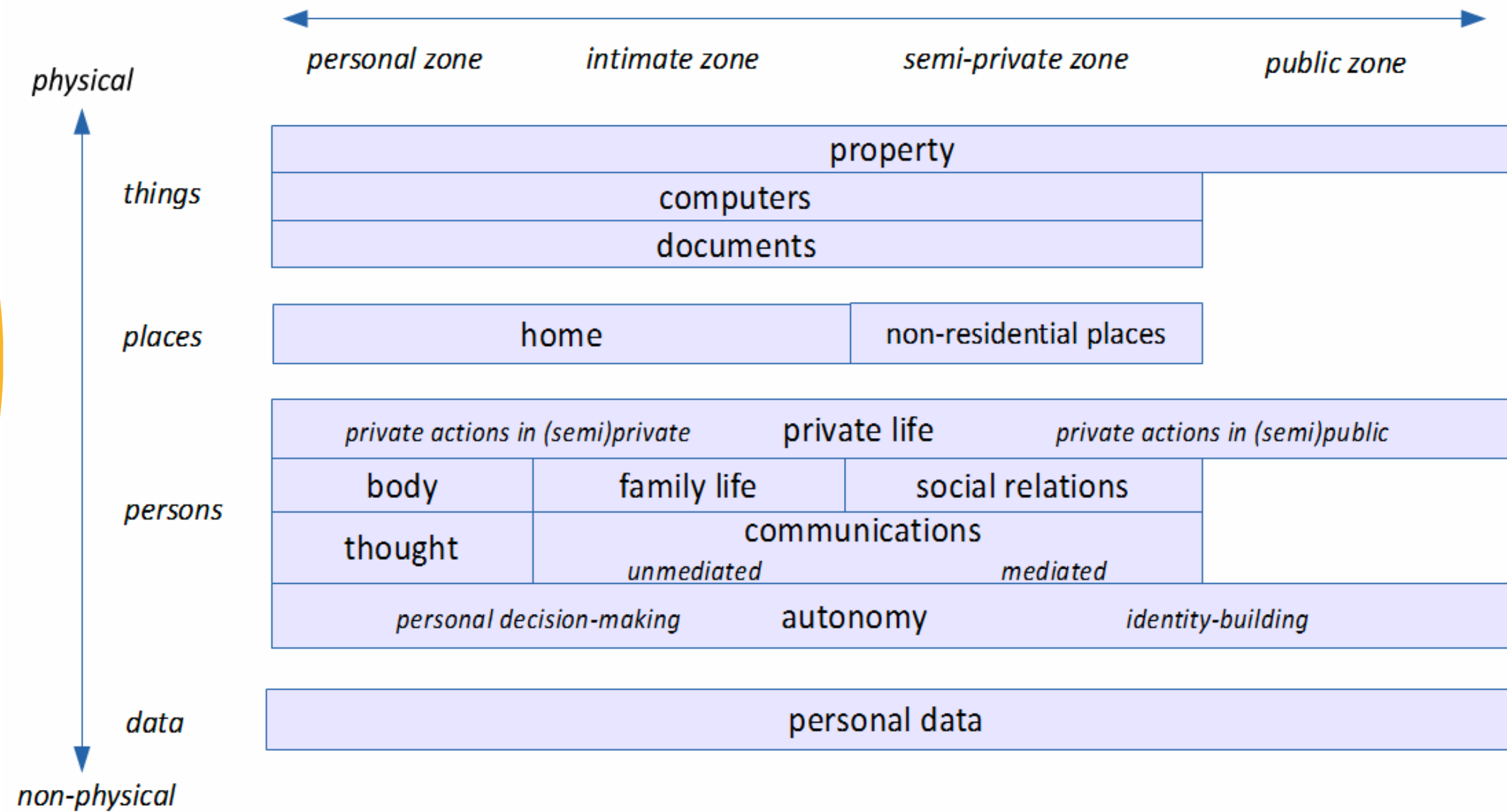
Miftah Fadhli | Peneliti ELSAM

PRIVASI DAN DISABILITAS

Selasa, 14 September 2021



APA ITU PRIVASI?



(Bert-Jaap Koops, 2017)



APA ITU DATA PRIBADI?

Semua data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Data pribadi juga mencakup identitas yang tak kasat mata: IP address, preferensi personal yang polanya dibaca oleh algoritma platform, ataupun jejak browser.

PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

“SETIAP ORANG BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT, DAN HARTA BENDA YANG DI BAWAH KEKUASAANNYA, SERTA BERHAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU YANG MERUPAKAN HAK ASASI.”



Pasal 28G ayat (1) UUD 1945



**Pasal 17 Kovenan
Internasional Hak Sipil &
Politik**



**Pasal 12 Deklarasi Universal
Hak-hak Asasi Manusia**



DATA PRIVASI SEBAGAI HAK BAGI ORANG DENGAN DISABILITAS

Article 22

Respect for privacy

1. No person with disabilities, regardless of place of residence or living arrangements, shall be subjected to **arbitrary or unlawful interference** with his or her **privacy, family, home or correspondence or other types of communication** or to **unlawful attacks on his or her honour and reputation**. Persons with disabilities have **the right to the protection of the law against such interference or attacks**.

2. States Parties shall **protect the privacy of personal, health and rehabilitation information** of persons with disabilities on an equal basis with others.

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

HAK-HAK SUBJEK DATA PRIBADI



RANTAI NILAI PEMROSESAN DATA PRIBADI

Activities	1. Data collection	2. Storage	3. Analysis	4. Usage
Technologies (examples)	Social media, IoT, Sensors/cameras, 'Smart devices', Existing data sets (e.g., census)	Distributed databases 'Clouds'	Data mining Machine learning Algorithms Social network analysis Visualization	Business analytical methods Citizen profiling Predictions Open data
Variances	Voluntary, observed, inferred and coercive (legally binding)	Inhouse data storage Outsourced data storage	Data analysis Business analysis	Business analysis Direct use
Actors	Public sector agencies, IPs/phone companies, Social networks, Private retailers, Data vendors	Search engine providers, Social networks, Data brokers, 'clouds'	Search engine providers, Analytics companies, Government research agencies	Governments, contractors, Social Networks, Business interests, Service users, Citizens

(Löfgren and Webster, 2020)

PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI

**Keabsahan, Keadilan
dan Transparansi**

Integritas dan Kerahasiaan
Diproses secara aman

Batasan Tujuan
Dikumpulkan untuk alasan
yang spesifik, eksplisit, dan sah

Batasan Penyimpanan
Disimpan selama
masih diperlukan untuk
mencapai tujuan

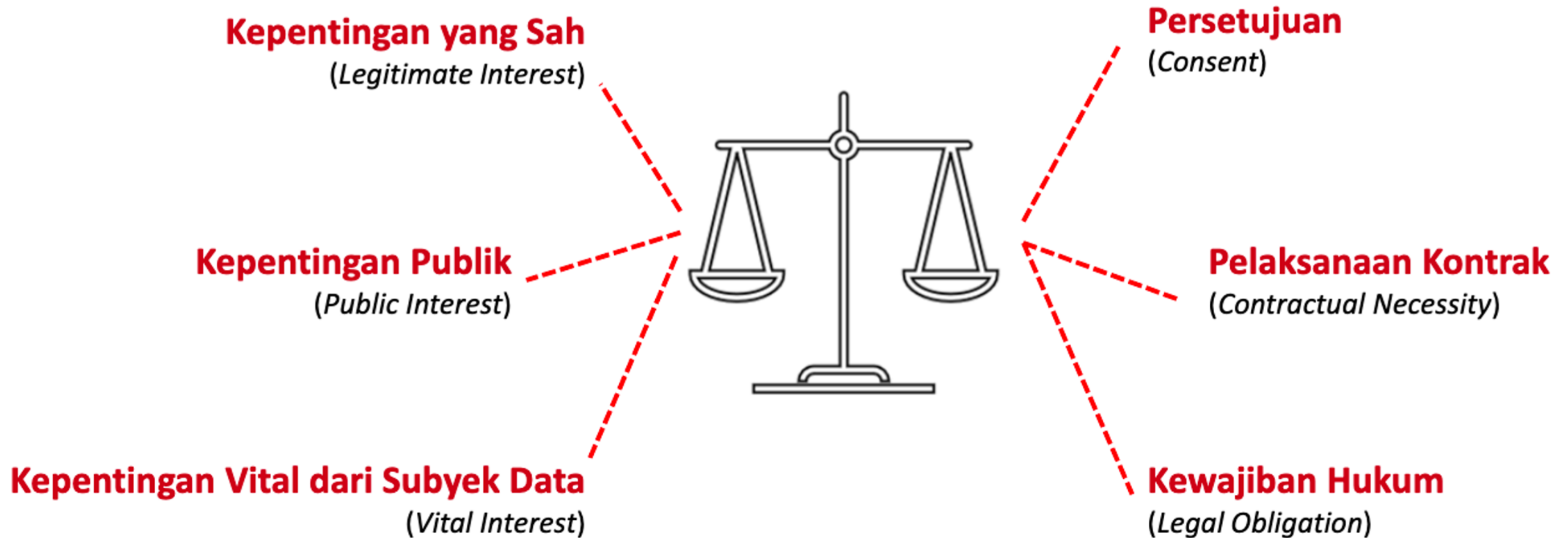
AKUNTABILITAS

Minimalisasi Data
Cukup, relevan dan terbatas
pada hal yang diperlukan dan
berkaitan dengan tujuan

Akurasi
Akurat dan, ketika
diperlukan, tetap *up-to-date*

Pengendali data harus **bertanggungjawab** atas, dan dapat **menunjukkan kepatuhan** terhadap prinsip-prinsip tersebut, sebagai bentuk dari penjabaran prinsip akuntabilitas.

DASAR HUKUM PEMROSESAN DATA PRIBADI



JENIS-JENIS DATA PRIBADI

Data Pribadi Umum

Data pribadi yang pada prinsipnya dapat diproses sepanjang sesuai dengan dasar-dasar pemrosesan data pribadi yang sah. Data pribadi ini tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kebebasan dan hidup seseorang. Misalnya: nama, nomor telepon, alamat rumah, IP address, dll.

Data Pribadi Spesifik/Sensitif

Data pribadi yang pada prinsipnya dilarang untuk dilakukan pemrosesan karena memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kebebasan dan hidup seseorang. Pemrosesan diperbolehkan dengan kondisi yang sangat khusus dengan meminta persetujuan yang eksplisit (explicit consent). Misalnya: ras, agama, pandangan politik, orientasi seksual, biometrik, data kesehatan, data disabilitas, dan data genetika.

DARI NORMA KE KEBIJAKAN KE SISTEM TINDAKAN

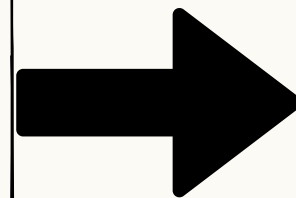
Norma

Undang-Undang Dasar
1945

UU No. 39/1999 tentang
HAM

UU No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang
Disabilitas

Instrumen HAM
Internasional



Aktor

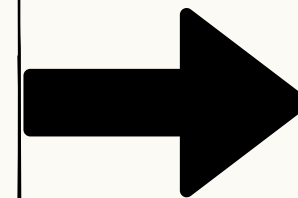
Organisasi Masyarakat
Sipil dan Warga Negara

Pengambil
Kebijakan/Regulator

Kelompok Industri

Kelompok *Engineer*

Perguruan Tinggi



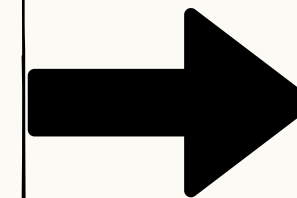
Code of Conduct

Privacy by Law

Privacy by Design

Privacy by Market

Privacy by Public



Culture

(Dimodifikasi dari Yong Jin Park, 2021)

TERIMAKASIH